



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

28 JUNI 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, Pukul 10.18 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018. Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Banua Sanjaya Hasibuan, SH., Song Young Seok, Pitra Romadoni Nasution, SH. dan Achmad Kurnia (selanjutnya disebut Para Pemohon)

C. PASAL ATAU AYAT UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang berketentuan:

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah, walaupun permohonan awal diajukan oleh empat orang karyawan PT. Manito World, yaitu Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., Achmad Kurnia, Song Young Seok, dan Pitra Romadoni Nasution, namun setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum Pemohon, ternyata yang merupakan Pemohon prinsipal dalam permohonan ini adalah PT. Manito World yang menurut surat kuasa bertanggal 2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur, yang kemudian memberi kuasa kepada 4 (empat) karyawan PT. Manito World tersebut di atas. Berdasarkan fakta tersebut maka sebenarnya kedudukan hukum Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perorangan pekerja PT. Manito World. Dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum Pemohon dan pihak yang dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara di pengadilan. Dengan kata lain terhadap pihak yang berwenang mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum Pemohon dalam hal ini hanyalah pada bukti P-5 dan bukti P-6, di mana bukti P-5 berupa Salinan Akta Notaris & PPAT Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Nomor 51, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manito World tanggal 26 Maret 2018, sedangkan bukti P-6 berupa Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10700 HT.01.01.TH.2005, bertanggal 19

April 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P-5 tersebut hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama PT. Manito World dan bukti P-6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World. Tidak terdapat pada bukti Pemohon yaitu dokumen yang berupa Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Hyun dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

- 2) Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

F. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas MK dalam amar putusannya "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima"

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self-executing*). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVII/2018 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 172 UU Ketenagakerjaan mengandung arti bahwa Pasal-Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018



